

# Analisis hukum Fiqh terhadap transaksi e-commerce: Dompot digital dan cryptocurrency

Azky Nur Kumala<sup>1\*</sup>, Nur Ayny Mufidah<sup>2</sup>, Ummu Sya'adah<sup>3</sup>, Ahmad Muis<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: \*azkynurkumala@gmail.com

## Kata Kunci:

dompot digital;  
cryptocurrency; hukum  
fiqih; e-commerce;  
kebijakan

## Keywords:

digital wallet;  
cryptocurrency; fiqh  
law; e-commerce;  
digital regulations

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital, terutama dalam e-commerce, telah mengubah cara transaksi dilakukan, dengan dompet digital dan mata uang digital sebagai inovasi utama. Meskipun keduanya menawarkan kemudahan dan kecepatan, keduanya menimbulkan pertanyaan terkait aspek hukum fikih. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis transaksi e-commerce yang melibatkan dompet digital dan cryptocurrency dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi e-commerce yang melibatkan dompet digital dan cryptocurrency dari perspektif hukum fikih dengan berfokus pada prinsip-prinsip seperti kehalalan, riba, gharar (ketidakpastian), dan perjudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dompet digital, jika memiliki mekanisme kepemilikan dan transaksi yang jelas, dapat dianggap sah secara fikih. Namun, transaksi mata uang digital mengandung potensi risiko karena perubahan harga dan asumsi, yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip fikih. Penelitian ini mengusulkan perlunya kebijakan yang lebih jelas mengenai cryptocurrency untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengembangan kebijakan yang mendukung praktik transaksi digital sesuai dengan kaidah fikih.

## ABSTRACT

The development of digital technology, especially in e-commerce, has changed the way transactions are conducted, with digital wallets and cryptocurrencies being the main innovations. While both offer convenience and speed, they raise questions regarding the legal aspects of fiqh. This research use a qualitative descriptive method to analyze e-commerce transactions involving digital wallets and cryptocurrencies from the perspective of Islamic law. This research aims to analyze e commerce transactions involving digital wallets and cryptocurrencies from the perspective of fiqh law by focusing on principles such as halalness, usury, gharar (uncertainty), and gambling. The results show that digital wallets, if they have clear ownership and transaction mechanisms, can be considered legitimate in fiqh. However, cryptocurrency transactions contain potential risks due to price changes and assumptions, which may contradict fiqh principles. This research proposes the need for clearer policies regarding cryptocurrencies to ensure their conformity with Islamic law. The findings are expected to contribute to the development of policies that are in line with Islamic legal standards in digital transactions.

## Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan transaksi keuangan. Kegiatan ekonomi manusia saat ini semakin didorong oleh aktivitas berbasis daring. Internet menjadi pilihan utama karena memberikan berbagai kenyamanan dan kecepatan. Era ekonomi digital adalah zaman di



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

mana internet semakin dimanfaatkan sebagai alat untuk komunikasi, transaksi, dan kolaborasi. Dalam konteks ini, perdagangan melalui dunia maya sering disebut sebagai *e-commerce*.

*E-commerce* adalah bentuk transaksi yang berkembang pesat, terutama dengan kemunculan dompet digital dan mata uang kripto. Dompet digital, yang memungkinkan pembayaran dan transaksi digital melalui aplikasi serta *cryptocurrency* yang merupakan bentuk mata uang digital berbasis teknologi, salah satunya adalah bitcoin dengan sistem *blockchain*, kini menjadi pilihan dalam melakukan transaksi daring (Kusuma, 2020). Meskipun memberikan kenyamanan dan kecepatan, penggunaan dompet digital dan mata uang kripto menimbulkan pertanyaan penting terkait aspek hukum, terutama hukum fiqh.

Dalam konteks fiqh, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur transaksi ekonomi, seperti kehalalan, riba, *gharar* (ketidakpastian), dan perjudian yang perlu diperhatikan dalam setiap transaksi. Banyak penelitian sebelumnya tentang hukum fiqh dalam transaksi digital, namun sebagian besar penelitian tersebut hanya berfokus pada satu jenis transaksi digital, seperti uang elektronik atau sistem pembayaran berbasis kartu. Beberapa penelitian mencatat bahwa *cryptocurrency* dan dompet digital memiliki potensi untuk memunculkan pemikiran yang dapat mengarah pada ketidakpastian hukum. Namun, kajian yang membahasnya dari perspektif hukum fiqh masih relatif jarang.

Dalam artikel ini, penulis akan menganalisis aspek hukum fiqh dari transaksi *e-commerce* yang melibatkan dompet digital dan mata uang kripto, serta mengidentifikasi isu-isu hukum yang muncul. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi apakah transaksi semacam itu sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi yang relevan bagi pelaku transaksi digital, sehingga *e-commerce* dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai fiqh sekaligus memperdalam pemahaman tentang bagaimana hukum fiqh mengatur transaksi di era digital.

## Kajian Teori

Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan literatur terkait transaksi *e-commerce*, dompet digital, dan *cryptocurrency*, serta perspektif hukum fiqh terhadap praktik transaksi digital. Kajian ini akan mengeksplorasi teori-teori terbaru yang relevan dengan topik transaksi digital dalam hukum fiqh, dengan fokus pada aspek penting seperti prinsip kehalalan, keadilan, dan kejelasan dalam transaksi digital.

### 1. Teori hukum fiqh dalam ekonomi

Hukum fiqh ekonomi mengatur transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip kehalalan, keadilan, dan kejelasan, serta larangan terhadap unsur-unsur yang dapat merugikan pihak tertentu, seperti riba dan *gharar*. Dari perspektif fiqh, transaksi yang mengandung ketidakpastian atau kerugian bagi salah satu pihak dianggap tidak sah. Menurut Mufid (2019) setiap transaksi yang dilakukan dalam Islam harus bebas dari unsur riba dan *gharar*, serta dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan. Penerapan prinsip ini dalam konteks *e-commerce* perlu diuji, terutama terkait

penggunaan dompet digital dan mata uang kripto yang sering kali mengandung unsur ketidakpastian.

## 2. Transaksi *e-commerce* dan dompet *digital*

Dompet digital (*e-wallet*) adalah aplikasi atau sistem yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi digital tanpa menggunakan uang tunai. Zed et al (2024) mencatat bahwa penggunaan dompet digital telah mengalami peningkatan yang signifikan, memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pembayaran dan transaksi daring. Namun, meskipun transaksi melalui dompet digital secara teknis dapat diterima, perlu dilakukan analisis lebih lanjut dalam konteks fiqh, mengingat kemungkinan adanya unsur ketidakpastian dan riba. Dalam hal ini, penting untuk mengkaji apakah transaksi yang dilakukan melalui dompet digital telah memenuhi prinsip-prinsip fiqh terkait transparansi dan kejelasan transaksi.

Penelitian oleh Ramadhan (2024) menyoroti bahwa meskipun penggunaan dompet digital secara teknis dapat diterima sebagai alat pembayaran, ada potensi risiko fiqh jika tidak dilaksanakan sesuai prinsip, seperti kejelasan dalam transaksi dan kepemilikan uang digital. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kejelasan dalam hubungan antara uang yang disimpan di dompet digital dan transaksi yang dilakukan, yang harus bebas dari ketidakpastian.

## 3. *Cryptocurrency* dalam *e-commerce*: implikasi terhadap hukum fiqh

*Cryptocurrency* seperti Bitcoin dan Ethereum, telah menjadi alternatif baru dalam transaksi digital, memberikan efisiensi dan biaya transaksi yang lebih rendah. Namun, volatilitas harga yang tinggi dan spekulasi terkait harga mata uang kripto menjadikannya subjek perdebatan dalam fiqh Islam. Menurut Fitriyani (2020) meskipun *cryptocurrency* memberikan kebebasan dalam transaksi tanpa perantara, fluktuasi harga yang sangat tinggi menyebabkan ketidakpastian (*gharar*), yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh Islam yang menuntut adanya kepastian dalam transaksi.

## 4. Penelitian terkait hukum fiqh dan transaksi *digital*

Penelitian terkait hubungan antara hukum fiqh dan transaksi digital menunjukkan bahwa meskipun teknologi seperti dompet digital dan mata uang kripto menawarkan banyak keuntungan, terdapat tantangan besar dalam mengintegrasikan teknologi-teknologi ini dengan prinsip-prinsip fiqh. Yasin & Sopingi (2024) menyoroti bahwa penggunaan dompet digital dalam transaksi yang melibatkan investasi atau perdagangan *cryptocurrency* sangat penting untuk diperhatikan dari perspektif fiqh. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian dalam fluktuasi harga yang dapat berisiko melanggar prinsip-prinsip fiqh.

## Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengembangkan literatur yang membahas transaksi *e-commerce*, penggunaan dompet digital, *cryptocurrency*, serta tinjauannya dalam perspektif hukum fiqh. Kajian ini berfokus pada teori ekonomi fiqh yang menitikberatkan pada prinsip kehalalan, keadilan, dan kejelasan dalam transaksi,

termasuk larangan terhadap riba dan gharar. Meskipun dompet digital menawarkan kemudahan dalam bertransaksi, penggunaannya perlu dianalisis dari sisi fiqh untuk memastikan transparansi dan menghindari ketidakpastian. Hal serupa berlaku untuk *cryptocurrency* seperti Bitcoin, yang menghadapi tantangan berupa volatilitas harga yang tinggi, berpotensi bertentangan dengan prinsip kejelasan dalam fiqh. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa teknologi ini memberikan banyak manfaat, namun penggunaannya memerlukan penyesuaian dengan hukum fiqh. Penelitian ini akan menguji asumsi bahwa transaksi e-commerce dengan dompet digital dan *cryptocurrency* mungkin mengandung unsur riba dan gharar. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan hukum fiqh dan solusi berbasis prinsip syariah bagi para pelaku transaksi digital.

## Pembahasan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa 75% responden lebih memilih pembayaran digital untuk transaksi e-commerce. Di antara mereka, 50% menggunakan dompet digital, 25% memilih transfer bank, dan 5% memanfaatkan mata uang kripto. Meskipun pengguna *cryptocurrency* masih relatif sedikit, jumlah pengguna menunjukkan peningkatan pesat dengan pertumbuhan sebesar 20% dalam tiga tahun terakhir. Temuan ini mencerminkan perubahan preferensi masyarakat terhadap alat pembayaran berbasis teknologi, terutama yang menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi (Raharjo, 2021).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dompet digital seperti GoPay, OVO, dan DANA dapat diterima secara fiqh selama mekanisme transaksinya memenuhi persyaratan kepemilikan dan pembayaran yang jelas. Misalnya, dana yang disimpan dalam dompet digital harus sepenuhnya dimiliki oleh pengguna, bebas dari riba, dan tanpa biaya tambahan yang tidak transparan. Dengan menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam transaksi e-commerce, dompet digital dianggap sesuai dengan prinsip kehalalan, keadilan, dan kejelasan dalam hukum Islam, selama tidak ada unsur gharar (ketidakpastian) dalam operasionalnya.

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa dompet digital lebih aman dari perspektif fiqh dibandingkan dengan *cryptocurrency*. Sebagai contoh, penelitian Fitriyani (2020) mengungkapkan bahwa penggunaan Bitcoin menghadapi tantangan besar akibat sifatnya yang fluktuatif dan spekulatif, sedangkan dompet digital lebih stabil jika dana pengguna dikelola secara transparan. Hal ini menunjukkan bahwa *cryptocurrency* memiliki risiko gharar yang lebih tinggi dibandingkan dengan alat pembayaran digital lainnya.

Di era digital, dompet digital dan mata uang kripto telah menjadi bagian penting dari transaksi e-commerce. Dompet digital lebih mudah disesuaikan dengan prinsip-prinsip fiqh karena memenuhi persyaratan kejelasan transaksi, sedangkan *cryptocurrency* memerlukan kebijakan ketat untuk mengurangi unsur ketidakpastian dan spekulasi. Temuan ini memberikan wawasan bagi pelaku bisnis dan pembuat kebijakan untuk membangun ekosistem digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Disarankan adanya kebijakan yang jelas untuk penggunaan *cryptocurrency*, seperti menetapkan batasan pada fluktuasi harga guna menjaga stabilitas transaksi. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya transparansi dan kejelasan dalam penggunaan dompet digital perlu ditingkatkan. Dengan pendekatan kebijakan dan edukasi yang tepat, transaksi digital dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar sekaligus tetap mematuhi hukum Islam.

## Kesimpulan

Digitalisasi ekonomi telah mengubah praktik transaksi keuangan termasuk dalam *e-commerce* melalui dompet digital dan mata uang kripto. Dalam fiqh, penggunaan dompet digital dianggap sah selama memenuhi persyaratan transaksi, seperti kejelasan kontrak, kesediaan kedua belah pihak, dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau riba. Dompet digital mempermudah transaksi jual beli, namun pengguna harus memastikan keamanan data dan transparansi dalam pengelolaannya agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun *cryptocurrency* menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama. Beberapa menganggapnya sah sebagai alat tukar selama memiliki nilai intrinsik dan digunakan dalam transaksi halal. Namun, tantangan seperti volatilitas nilai, legalitas di beberapa negara, serta potensi penyalahgunaan memerlukan perhatian khusus. Kesimpulannya, dompet digital dan *cryptocurrency* dapat digunakan jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan catatan bahwa pengawasan, bimbingan ulama, dan pendidikan mendalam diperlukan untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum Islam di era digital.

## Daftar Pustaka

- Bik, Z. H. (2023). Praktik trading emas pada komunitas Creavin Trade perspektif hukum ekonomi syariah. Tesis. *Repository State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*. <https://repository.uinsaizu.ac.id/22041/>
- Fitriyani, N. (2020). Analisis dampak perkembangan mata uang digital Bitcoin dalam perekonomian (Studi terhadap keberadaan unsur Gharar). Skripsi. *UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16816/>
- Kusuma, T. (2019). Cryptocurrency dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia perspektif hukum Islam. *ICOLEESS: International Conference on Language, Education, Economic and Social Science*, 1(1). <https://proceedings.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/icoleess/article/view/40>
- Mufid, M. (2019). Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: pendekatan tematis dan praktis. Prenada Media.
- Raharjo, B. (2021). Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Ramadhan, A. (2024). Pengaruh transparansi laporan keuangan, akuntabilitas dan kualitas pelayanan terhadap keputusan muzakki membayar zakat (Studi pada BAZNAS Provinsi Lampung). Skripsi. *Repository UIN Raden Intan Lampung*. <https://repository.radenintan.ac.id/33814/>

- Yasin, A. W., & Sopingi, I. (2024). Pandangan ekonom muslim terkait Cryptocurrency: Studi komparasi pemikiran Buya Hamka dengan Sayyid Qutb. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 5(2), 83-94.  
<https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/jies/article/view/6775>
- Zed, E. Z., Sellina, S., & Karyono, K. (2024). Pengaruh persepsi kemudahan, persepsi manfaat dan promosi penjualan terhadap minat menggunakan e-wallet Shopeepay pada mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. *YUME: Journal of Management*, 7(2), 735-754. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/6814>